

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat dan mendorong perubahan yang signifikan dalam sistem administrasi keuangan publik. Pengevaluasian kinerja dan kebijakan selalu dilakukan pemerintah secara berkelanjutan guna mewujudkan sistem yang baik. Salah satu bentuk perkembangan sistem keuangan publik oleh pemerintah adalah pergantian sistem transaksi tunai menjadi pengintegrasian sistem transaksi non tunai (digital) pada operasional lembaga di pemerintahan (Adzariat & Mayasari, 2024). Salah satu aspek yang paling penting dalam perkembangan keuangan digital pada zaman sekarang adalah terkait pemahaman dan penggunaan transaksi non tunai yang baik (Suarantalla et al., 2023).

Transaksi non tunai adalah transaksi yang dilakukan secara digital tanpa menggunakan uang tunai seperti menggunakan media elektronik yaitu kartu debit atau kredit, transfer secara digital, atau pembayaran melalui aplikasi perbankan, dan hal ini telah berkembang pesat dan sudah semakin diterima secara baik oleh masyarakat (Suarantalla et al., 2023). Penggunaan transaksi non tunai semakin didukung oleh pemerintah karena memiliki banyak sekali keuntungan dibandingkan transaksi menggunakan uang tunai. Sistem transaksi keuangan secara non tunai dianggap dapat mendukung perekonomian melalui tingkat kecepatan

peredaran uang dikarenakan lebih praktis, efisien, dan mudah dilakukan (Kurnia, 2020). Oleh karena itu, transaksi non tunai diperlukan guna mempermudah aktivitas keseharian, mendukung perekonomian, dan lainnya terutama dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga/instansi.

Pengelolaan keuangan publik memegang peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana negara (Zahari et al., 2024). Dalam sektor publik, pengelolaan keuangan mencakup seluruh proses keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga pemerintah mengalokasikan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab kepada publik. Menurut (Allisa & Suryaningrum, 2023) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik melalui akuntabilitas. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menghasilkan laporan keuangan yang baik, dan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kinerja organisasi yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan publik yang baik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, pengelolaan keuangan sektor publik telah mengalami transformasi melalui penggunaan sistem digital yang terintegrasi dengan kebijakan dan regulasi Indonesia. Sistem ini memudahkan pelaporan secara langsung atau *real time*, dapat menurunkan risiko *fraud*, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan yang dibutuhkan untuk menunjang tata kelola keuangan yang baik. Namun demikian, kualitas pengelolaan keuangan publik juga sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia, pemahaman

regulasi, serta integrasi sistem antara pusat dan daerah. Menurut (Mulyani et al., 2021) komitmen pimpinan dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang siap dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu upaya dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah terdapatnya penerapan digitalisasi terhadap pelaksanaan keuangan. Penerapan transaksi non tunai bukan hanya sebagai kebijakan keuangan, tetapi sebagai bagian dari upaya strategis dalam reformasi tata kelola keuangan sektor publik secara menyeluruh dan meminimalisir adanya tindakan kecurangan. Menurut Santoso et al., (2023) pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan daerah (APBD) perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Dalam tata kelola keuangan sektor publik pada lembaga pemerintahan, sistem transaksi non tunai diperlukan guna mempermudah aktivitas operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik, serta mencapai standar tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian Haryono & Jering (2020) penerapan sistem transaksi non tunai telah dirasakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi non tunai dapat meminimalisir praktik korupsi dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terkait akuntabilitas dan transparansinya. Implementasi terkait transaksi non tunai di sektor publik atau pemerintahan menjadi semakin terdorong beriringan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik yang baik.

Susanti et al., (2023) menekankan bahwa dengan maksimalnya pemanfaatan sistem transaksi non tunai, pengelolaan keuangan lembaga sektor publik akan lebih transparan, efektif & efisien, memberikan manfaat kepada publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan sistem transaksi non tunai di lembaga sektor publik dan pengembangan sistemnya. Di Indonesia, transaksi non tunai pada sektor publik sudah diterapkan dari beberapa waktu kebelakang, seperti pada pemungutan pajak, pendistribusian bantuan sosial, pemberian hibah, dan lainnya. Pandemi COVID-19 menjadi dorongan dalam akselerasi peralihan sistem transaksi tunai menjadi sistem transaksi non tunai. Menurut data dari Kemenkeu, platform pengelolaan keuangan berbasis digital sudah sepenuhnya diterapkan pada tahun 2019, salah satu data di KPPN jember pada tahun 2021 terdapat 5.114 transaksi yang menggunakan platform transaksi digital, Pada tahun 2022 terdapat peningkatan menjadi 6.946 transaksi, pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 90,11% menjadi 28.673 transaksi, dan pada tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 88,74% 10.281 transaksi (Aditya, 2025).

Selain itu, menurut data dari kemenkeu, di Indonesia terdapat sekitar 19.394 jumlah satuan kerja pada tahun 2024, tetapi hanya sebesar 13.489 satuan kerja atau hanya 70% satuan kerja yang sudah mengadopsi Digipay atau sistem pembayaran digital (Munthe, 2024). Implementasi transaksi non tunai di lembaga pemerintah di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Janah et al., 2024).

Dengan menerapkan sistem transaksi non tunai, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.

Menurut Janah et al., (2024) dalam pengelolaan keuangan, penerapan sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan dan mewujudkan *Good Governance*. Dalam mewujudkan *Good Governance*, penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi (Ula & Widodo, 2024). *Good Governance* dapat diartikan sebagai sebuah konsep dan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan sebagai asas pemerintahan dalam efisiensi pelayanan publik, keandalan sistem hukum dan akuntabilitas pelaksanaan pada publik (Ula & Widodo, 2024). *Good Governance* pula dapat melibatkan berbagai kegiatan yang saling berhubungan seperti transparansi dalam seluruh kinerja dan operasional lembaga, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, respon, partisipasi, dan visi strategis (Andayani et al., 2024). Hal ini dapat diartikan bahwa transaksi non tunai memiliki hubungan erat guna mewujudkan *Good Governance*, karena kedua hal tersebut memiliki prinsip dan hasil yang sama yaitu dalam perwujudan akuntabilitas, transparansi, kemudahan, efektivitas, efisien, dan lainnya.

Pada kenyataannya, penerapan sistem digital yang termasuk didalamnya penerapan transaksi digital atau non tunai di Indonesia masih termasuk dalam kategori yang tertinggal. Menurut data dari Kemenkeu, pada bulan Juni 2024

penerapan transaksi digital baru 70% dari seluruh lembaga pemerintah di Indonesia (Munthe, 2024). Penelitian dari Andayani et al., (2024) berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tingkat pengimplementasian sistem dan teknologi digital di Indonesia masih menempati peringkat ke-116 dari 193 negara di seluruh dunia. Padahal Indonesia sudah menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pengembangan sistem teknologi informasi dan sistem digital di pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan mampu efektif dalam perkembangan zaman (Andayani et al., 2024).

Selain itu, tata kelola pemerintahan di Indonesia masih perlu diperhatikan lebih jauh lagi dikarenakan data dari KPK (2025) Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 memiliki skor 37 dari skala 100 dan Indonesia memiliki peringkat ke-99 dari 180 negara. Menurut data berikut, Indonesia masih dalam krisis penerapan prinsip dalam *Good Governance*, hal ini harus diperhatikan secara khusus dan diberikan evaluasi berkala. Penggunaan sistem keuangan non tunai dapat mencegah dari tindak pidana korupsi seperti pencucian uang, penggelapan dana, atau komisi tidak jelas atas pengadaan barang dan jasa (Abdullah & Yusmita, 2022). Oleh karena itu, salah satu cara dalam penerapan *Good Governance* adalah dalam meningkatkan penerapan sistem transaksi non tunai, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap sistem tersebut.

Dalam penerapan transaksi non tunai, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus diatasi. Dalam penelitian Suarantalla et al., (2023) ketidakmerataan infrastruktur teknologi dan konektivitas di berbagai wilayah menjadi salah satu

tantangan dalam implementasi transaksi non tunai. Selain itu, transaksi non tunai juga memberikan tantangan pada Sumber Daya Manusia seperti masyarakat, pegawai pemerintahan, dan pengelola sistem transaksi non tunai. Keterampilan digital yang kurang dapat mengakibatkan kegagalan dalam adopsi sistem (Nur Wahid et al., 2024). Selain itu, dalam penelitian Juliasih et al., (2023) yang membahas Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat kelemahan dalam pengimplementasian sistem non tunai yaitu mismanajemen dalam mewujudkan sistem tersebut.

Menurut penelitian Habiburrahman et al., (2021) sebelum diterapkannya sistem transaksi non tunai pada pemerintah Kota Metro sering mengalami ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan, kekhawatiran saat melakukan transaksi secara tunai, terdapat penyelewangan keuangan, dan juga SDM yang tidak terqualifikasi. Namun setelah menerapkan transaksi non tunai, pemerintah Kota Metro dapat lebih mudah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan dan implementasi transaksi non tunainya. Setelah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), instansi tersebut menunjukkan peningkatan akuntabilitas, efisiensi, serta pelaporan *real-time* yang mendukung tata kelola keuangan lebih baik (Mahardeka, 2024).

Tidak hanya di lembaga pemerintahan, di sektor swasta juga mendapat manfaat dari penerapan transaksi non tunai. Salah satu contoh perusahaan yang menunjukkan perubahan signifikan pasca implementasi sistem transaksi non tunai adalah PT Blue Bird Tbk. Sebelum menerapkan metode pembayaran digital, perusahaan menghadapi tantangan dalam pencatatan pendapatan sopir, pengelolaan

kas manual, dan kurangnya integrasi sistem (Annual Report PT Blue Bird, 2017). Namun sejak Blue Bird bermitra dengan GoPay, OVO, dan sistem keuangan digital sebagai opsi pembayaran non tunai pada tahun 2017 dan 2018, efisiensi transaksi meningkat drastis, pengendalian keuangan menjadi lebih transparan, serta laporan keuangan dapat dimonitor secara *real-time* oleh manajemen pusat. Langkah ini juga meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas basis pengguna yang memilih kenyamanan transaksi digital dibanding tunai.

Studi oleh Susanti et al., (2023) pada Kementerian Kesehatan RI juga menunjukkan bahwa penggunaan *Cash Management System* mampu mempercepat proses pembayaran, mengurangi transaksi gagal, dan meningkatkan kualitas pengendalian internal secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa transformasi keuangan digital memberikan dampak positif di berbagai instansi.

Dalam konteks birokrasi modern di Indonesia, penerapan transaksi non tunai dilakukan sebagai upaya menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pada 14 Agustus 2014 rekomendasi penggunaan dan pengimplementasian uang non tunai dimulai dari kebijakan dan kampanye oleh Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus bank sentral di Indonesia yang berisi penggunaan instrumen pembayaran non tunai dengan tema “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)” (Rahma Dona & Khaidir, 2018). Hal ini didukung oleh peraturan dan intruksi yang tertuang pada Intruksi Presiden No 10 Tahun 2016 yang membahas tentang implementasi transaksi non tunai dengan tujuan untuk mempercepat seluruh kementerian atau lembaga

pemerintahan, satuan kerja, dan lapisan pemerintahan mengimplementasikan transaksi non tunai pada setiap operasionalnya.

Selanjutnya, diteruskan oleh Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep494/PB/2017 yang bertujuan untuk melaksanakan uji coba pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP), pada awalnya diuji coba oleh Satuan Kerja Istana Kepresidenan Jakarta, Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan, Kantor Pusat Ditjen Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan KPK. Hingga pada tahap terakhir dimulai pada 1 Juli 2019 seluruh Satker Pusat secara penuh telah mengimplementasikan KKP (Kurniati & Nugroho, 2019). Pelaksanaan transaksi non tunai juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ dan No. 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 yang membahas mengenai implementasi transaksi non tunai di pemerintahan yang berlaku secara nasional dan menjadi dasar banyak lembaga termasuk pada bidang pendidikan. Dari beberapa regulasi dan kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah memfokuskan dalam peralihan sistem dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai guna mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang selanjutnya disebut sebagai LLDikti III adalah salah satu lembaga pemerintahan tepatnya adalah satuan kerja yang berada dibawah pembinaan Sekretaris Jendral (LAKIN LLDikti III, 2025). LLDikti III adalah bagian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang berfokus pada layanan pendidikan tinggi

yang berada pada wilayah kerja provinsi DKI Jakarta. LLDikti III memiliki kewenangan sekaligus tugas utama yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Vokasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dikarenakan tantangan yang dihadapi LLDikti ke depan makin besar (LLDikti III, 2025).

Dalam operasional LLDikti Wilayah III, sistem pembelanjaan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu melalui Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan UP umumnya dilakukan untuk belanja rutin harian seperti ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan operasional. Sementara itu, pembelanjaan seperti pengadaan barang jasa skala besar dan pembayaran vendor biasa dilakukan menggunakan KKP pengadaan barang jasa, sedangkan untuk perjalanan dinas LLDikti menerapkan KKP Perjadin yang digunakan sebagai upaya mewujudkan transaksi yang transparan dan terdokumentasi secara digital.

Peneliti sudah melakukan pra-riset dengan melakukan wawancara pendahuluan dengan tim keuangan yaitu bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen di LLDikti III, mereka menyebutkan bahwa “Seiring dengan peningkatan tantangan dalam layanan dan peningkatan mutu, LLDikti juga memiliki tantangan yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja dan operasionalnya”. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa peraturan tersebut ditujukan untuk sikap pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaporkan seluruh aktivitas operasionalnya dan kesesuaian aktivitas terhadap peraturan yang berlaku. Sikap pertanggungjawaban LLDikti III adalah adanya Laporan Kinerja yang dibuat setiap tahunnya. Salah satu cara pengungkapan akuntabilitas lembaga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dengan diadakannya analisis implementasi kebijakan, analisis efektivitas dan efisiensi kebijakan, dan juga evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini juga mendukung prinsip *Good Governance* dalam peningkatan akuntabilitas suatu lembaga.

Selain itu, Pada saat peneliti melakukan wawancara pendahuluan ditemukan beberapa permasalahan yaitu “Permasalahan dalam implementasi cashless adalah terdapat penerima dana (*Beneficiary*) yang kurang nyaman dan tidak mau untuk pembayaran secara non tunai. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai menjadi penghambat”. Permasalahan lanjutannya adalah “Terdapat perubahan pada struktur dari kementerian pusat yang mengakibatkan banyaknya perubahan pedoman, program, dan indikator kinerja yang harus dilakukan yang mengakibatkan LLDikti tidak mempunyai rujukan terbaru untuk melakukan operasional dan pengelolaan keuangannya. Selain itu, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi permasalahan utama sekarang di LLDikti, karna terdapat pemangkasan anggaran dana kurang lebih sebesar 24,342 Miliar Rupiah dari alokasi sebelumnya dan terdapat pembekuan anggaran yang mengakibatkan kita

tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan, terkena sanksi IKPA (Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran) karena kinerja yang tidak tercukupi, program yang belum pasti dari pusat mengakibatkan pengalokasian yang tidak pasti juga, dan perubahan berbagai pola kerja dan keuangan di LLDikti”.

Dari hasil wawancara pendahuluan terdapat permasalahan yang krusial di LLDikti III pada saat ini yaitu terletak pada pengelolaan keuangan, implementasi transaksi non tunai, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan evaluasinya. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan dan menuntut adanya sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Seperti tantangan keterbatasan infrastruktur dapat menyebabkan transaksi tidak berlangsung secara *real-time*.

Hal ini membuka celah terjadinya kecurangan seperti manipulasi data atau rekayasa waktu transaksi. Ketidakterhubungan sistem secara langsung juga melemahkan fungsi kontrol internal serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penerapan transaksi non tunai dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu strategi kunci dalam menjawab tantangan tersebut dan mendukung prinsip *Good Governance*.

Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis pertanggungjawaban LLDikti dalam pengelolaan keuangannya terutama dalam pengimplementasian transaksi non tunai dalam seluruh operasionalnya. Pihak LLDikti juga menyebutkan bahwa “Diharapkannya terdapat penelitian pada internal LLDikti guna meningkatkan kinerja dan mengevaluasi pengelolaan keuangan agar lebih akuntabel dan transparan dan juga LLDikti III menjadi pelopor dalam peningkatan integritas tata

kelola keuangan di lingkungan LLDikti lainnya”. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian di LLDikti Wilayah III dengan judul penelitian “**Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada LLDikti Wilayah III**” dengan objek penelitian di LLDikti Wilayah III.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi transaksi non tunai di LLDikti Wilayah III saat ini jika ditinjau pada teori 7S McKinsey?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan di LLDikti Wilayah III saat ini jika ditinjau pada Peraturan Menteri Keuangan No.107 Tahun 2024?
3. Bagaimana bentuk evaluasi atas transaksi non tunai dan pengelolaan keuangan yang sudah diterapkan di LLDikti III?
4. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di LLDikti Wilayah III dengan transaksi non tunai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik menempatkan sistem transaksi non tunai sebagai bagian dari keseluruhan sistem pengelolaan keuangan lembaga publik. Dengan demikian, analisis tidak hanya memisahkan dua variabel ini, tetapi mengevaluasi keduanya dalam mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

keuangan. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis implementasi transaksi non tunai di LLDikti Wilayah III saat ini jika ditinjau pada teori 7S McKinsey
2. Menganalisis implementasi pengelolaan keuangan di LLDikti Wilayah III saat ini jika ditinjau pada Peraturan Menteri Keuangan No.107 Tahun 2024
3. Menganalisis bentuk evaluasi atas transaksi non tunai dan pengelolaan keuangan yang sudah diterapkan di LLDikti III
4. Menjelaskan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di LLDikti Wilayah III dengan transaksi non tunai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan


D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan dan *Good Governance*, khususnya dalam konteks implementasi transaksi non tunai di lembaga pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori atau menguji model transaksi non tunai dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kondisi suatu negara dan prinsip-prinsip *Good Governance*.

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi LLDikti Wilayah III, penelitian ini dapat memberikan masukan kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan implementasi transaksi non tunai, sehingga lembaga dapat meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik, dan membangun kepercayaan publik.
- b. Bagi Kemendikti Saintek dan Lembaga pemerintahan lain, hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dalam menyusun pengimplementasian transaksi non tunai dan dukungan lembaga terhadap konsep dan prinsip *Good Governance*. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam mengevaluasi tingkat *Good Governance* dalam Satuan Kerja atau Lembaga pemerintah terutama yang berada pada otoritas Kemendikti Saintek, dan juga evaluasi terkait kebijakan pengimplementasian transaksi non tunai di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini membantu dalam memahami sejauh mana komitmen LLDikti dalam tanggung jawabnya melaporkan kinerjanya, dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Intelligentia - Dignitas